

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI DISKRESI DALAM PENGGUNAAN
KEKUATAN KEPOLISIAN¹**

Oleh: Agung Widodo²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Youla Olva Aguw, SH, MH

Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH

ABSTRAK

Menggunakan metode penelitian hukum normatif mengacu pada penerapan kaedah hukum, yang terkait dengan diskresi kepolisian dan perlindungan hak asasi manusia. Meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat maupun secara kelembagaan yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku tersebut berupa norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga berwenang. Alat pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan study dokumen atau penelusuran literatur dan kepustakaan, dengan mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polisi bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Wewenang Polisi untuk menerapkan diskresi sebagai kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan, diskresi yang dimiliki anggota Polisi didasarkan pada Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 1, wewenang penerapan diskresi yang dimiliki oleh anggota Polisi harus dipandang sebagai batasan dalam membuat keputusan menurut penilaiannya sendiri harus tetap memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan serta pengalaman dalam menjalankan dinas kepolisian. penerapan diskresi tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum: Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108057

Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan Menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Diskresi, Kepolisian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasalnya mengatur tentang Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, Hak-hak wanita, Hak anak, di samping itu diatur juga tentang masalah pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia dan serta terhadap pelanggar hak asasi manusia yang berat, maka dari itu dibentuklah pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum.³

Berdasarkan praktik hukum yang dipandang representatif dalam isu interpretasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Penyusunan rencana *Grand Strategy* Polri dari *Trust building* yaitu membangun kepercayaan masyarakat kemudian *Partnership building* yaitu membangun kerja sama kemasyarakatan, sampai *Strive for excellen* yaitu dimana masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional *service quality* yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih. Setiap waktu kejahatan mengalami perkembangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif seiring dengan kemajuan peradaban manusia atau sering disebut *shadow of civilitation*.

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya seringkali tidak lagi menghiraukan batas-batas kemanusiaan. Tindakan pelaku dapat saja mengakibatkan korban mengalami luka berat, bahkan korban mengalami kematian. Tindakan tersebut bisa jadi hanya didasari keinginan pelaku menguasai harta benda milik korban yang nilai ekonominya relatif kecil atau tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Hal-hal seperti itulah

³ Undang-undang RI Nomor. 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Alika. 40.

⁴ Titon Slamet Kurnia. 2014. *Konstitusi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 171.

dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar seperti terjadi pertikaian antar warga dan sampai kepada terjadinya konflik sosial yang lebih besar.

Polri selaku aparat penegakkan hukum memiliki kewajiban untuk menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat baik melalui tindakan preemtif, preventif, maupun represif dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan tindakan represif, Polri harus melakukan upaya atau tindakan yang bertujuan demi terciptanya keamanan maupun ketertiban masyarakat serta menjaga tetap tegaknya hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri tentunya senantiasa berada pada koridor hukum yang memenuhi asas proposionalitas dan akuntabilitas. Tindakan kepolisian harus memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran tinggi untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara atau pemerintah, dengan adanya peradilan bebas tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia.”⁵

Tindakan penggunaan kekuatan yang dapat dipertanggung jawabkan diantaranya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor. 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu dari efek deteren, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, kendali senjata api.⁶ Tindakan kepolisian tersebut sejatinya digunakan oleh anggota Polri untuk mewujudkan rasa aman sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi. Tindakan kepolisian dilakukan karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sering kali menghadapi resistensi atau perlawanan dari yang diduga pelaku kejahatan. Resistensi dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan pelaku kejahatan terhadap

perintah kepolisian ketika akan dilakukan penangkapan atau penahanan secara hukum. Cara yang dilakukan pelaku dapat berupa melarikan diri dari kepolisian yang akan melakukan tindakan hukum penangkapan atau melakukan penyerangan secara fisik terhadap anggota kepolisian.

Menghadapi cara-cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat membahayakan jiwa petugas ataupun masyarakat yang lain. Anggota kepolisian berhak menggunakan penilaiannya sendiri dalam menghadapi ancaman atau yang biasa disebut dengan diskresi kepolisian, seperti melakukan kendali senjata tumpul atau kendali senjata api guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti luka berat bahkan meninggal dunia yang dapat terjadi pada petugas kepolisian atau masyarakat.

Tindakan kepolisian dalam menggunakan kekerasan dan senjata api didasarkan pada prosedur dan landasan hukum yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor. 01 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut disebutkan tugas pokok dan fungsi kepolisian serta prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan kepolisian serta bagaimana cara menggunakan diskresi kepolisian dalam rangka penegakan hukum.⁷

Penggunaan kekerasan dan senjata api dalam rangka melakukan upaya hukum baik dalam penangkapan maupun penahanan terhadap pelaku kejahatan terjadi hampir di seluruh satuan kepolisian di Indonesia. Sering jadi pertanyaan adalah Apakah pelaku tersebut benar adanya melakukan perlawanan fisik kepada petugas yang sedang melakukan upaya hukum ataupun berusaha melarikan diri; Apakah diskresi kepolisian yang dilakukan sudah tepat dalam penggunaan kekuatan sesuai dengan kadar ancaman yang terjadi; Apakah hierarki penggunaan kekuatan yang ada dalam regulasi sudah diterapkan. Pertanyaan tersebut sebenarnya sangat sulit untuk dijawab dengan tepat, karena tindakan kepolisian tersebut hanya dapat dirasakan dan dinilai secara langsung oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan tugas di lapangan.

⁵ Roeslan Saleh. 2009. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara. 12.

⁶ Peraturan Kapolri Nomor. 01 Tahun 2009. Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 4-5.

⁷ Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2013. Jakarta: Permata Press. 23.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme diskresi dalam penggunaan kekuatan kepolisian dapat terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah cara melindungi hak asasi manusia pada anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimanakah mekanisme diskresi dalam penggunaan kekuatan kepolisian dapat terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia?
2. Untuk menganalisis bagaimanakah cara melindungi hak asasi manusia pada anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas?

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸

2. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepastasaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum.¹⁰ Bahan hukum dalam penelitian adalah semua aturan hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, atau tulisan yang terkait dengan judul atau permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, menurut sifatnya bahan hukum terbagi menjadi 3

yaitu; bahan hukum utama/primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik studi dokumen, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal ilmiah, Koran atau karya para pakar. Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian Agar Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia

Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini. Padahal, Pasal 18 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke11. 13–14.

⁹ Peter Mahmud. *OpCit*. 41.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *OpCit*. 24.

¹¹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Hukum Normatif*. Prenada Media Group. 192.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.¹²

Apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, di antaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi dipandang sebagai tindakan manipulasi (illegal), ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Padahal, dalam praktik pemeriksaan kasus pidana, ide awal munculnya diskresi lebih banyak berasal dari pihak berperkara, khususnya pihak korban.

1. Proses Pengambilan Diskresi Kepolisian

Polri sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika kehidupan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.¹³ Maka polri dituntut untuk harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Peran penting anggota Polri dalam penegakan hukum adalah memerangi tindak pidana guna menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, namun kadang kala anggota Polri dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut dia untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat tentunya hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena terkadang situasi dan

tekanan Psikologis menuntut segera untuk mengambil suatu keputusan, keadaan ini terkadang menjadi dilema dalam pelaksanaan tugas karena disatu sisi anggota Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain namun disisi yang lain apabila salah dalam mengambil keputusan maka akan berarti hukuman yang bagi personil tersebut.

Anggota polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri secara umum kewenangan ini dikenal dengan Diskresi Kepolisian¹⁴ yang merupakan salah satu upaya pencapaian penegakan hukum, dan diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, meskipun pemberian wewenang diskresi itu adalah refleksi pencapaian penegakan hukum namun batasan yang jelas dan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya masih kabur.

Penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum, antara lain:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: *melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;*
 2. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*¹⁵
- Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

¹² Undang-undang RI Nomor 2. Tahun 2002. *OpCit.* 12.

¹³ Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002. *OpCit.* 7.

¹⁴ Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal.* Jakarta: PTIK Press. 111.

¹⁵ Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002. *OpCit.* 11.

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - 5) menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP menyebutkan: yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:¹⁶
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.

5. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP.

B. Syarat Tindakan Diskresi Kepolisian

Tindakan kepolisian dalam pengambilan diskresi harus terpenuhi unsur dalam azas-azas *plichmatigheid* yang artinya bahwa "Tindakan Kepolisian dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan wewenang umum" Tolak ukur tindakan dilakukan berdasarkan azas *plichmatigheid* tersebut harus memenuhi unsur-unsur kewajiban sebagai syarat tindakan itu dianggap sah yang kemudian dikenal sebagai 4 (empat) prinsip *plichmatigheid* yang terdiri dari:¹⁷

a. Azas Keperluan (*Noodzakeijik*)

Artinya tindakan itu harus benar-benar diperlukan sehingga tindakan itu harus obyektif menurut pendapat umum, betul-betul perlu, dan tindakannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

b. Azas Masalah sebagai patokan (*Zakeujk*)

Bahwa tindakan yang diambil benar-benar unsur kepentingan tugas kepolisian jadi tindakannya bukan bersifat pribadi dan terikat kepada kepentingan perorangan, melainkan hanya untuk kepentingan tugas kepolisian.

c. Azas Tujuan sebagai ukuran (*Doelmatig*)

Artinya tindakan yang dilakukan adalah sudah yang paling tepat/sesuai untuk mencapai sasaran sehingga hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuai yang dikhawatirkan.

d. Azas Keseimbangan (*Evengredig*)

Artinya tindakan polisi harus seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan berat ringannya pelanggaran.

Berdasarkan uraian itu timbul pertanyaan bagi anggota polisi tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi kepolisian dan bagaimana seorang anggota polisi bisa melaksanakan diskresi kepolisian sehingga

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2014. Yogyakarta: Second Hope. 160.

¹⁷ Dellyana, shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 64.

bebas dari tuntutan hukum. Semua yang termasuk dalam ruang lingkup diskresi kepolisian adalah semua tindakan yang harus diambil/dilakukan oleh anggota polisi ketika dia dihadapkan pada suatu masalah (dalam lingkup tugas-tugas kepolisian). Bagaimana agar seorang anggota polisi bisa mempertanggungjawabkan secara hukum atas diskresi yang telah ia lakukan seperti uraian diatas maka diskresi yang ia ambil harus didasarkan pada 4 (empat) prinsip dalam azas (*plichmatigheid*) tersebut.

Disamping hal tersebut diatas perlu diingat oleh anggota polisi adalah berpedoman pada Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Skep Kapolri No. Pol : Skep / 32 / VII / 2003. Memang kalau dipikirkan itu merupakan tugas yang berat bagi setiap anggota polisi dilapangan, Diskresi bertumpu pada pertimbangan moral anggota polisi dalam rangka pengambilan keputusan ditengah situasi sekompleks apapun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral).

1. Melindungi Hak Asasi Manusia Anggota Kepolisian dalam Melaksanakan Tugas

Penelitian yang dilakukan penulis bahwa isi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor. 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ada koreksi dari pimpinan Polri yang bertugas dilapangan sesuai dengan situasi dan kondisi serta ancaman yang ada. Untuk menghindari bentrokan akibat pembubaran massa aksi unjuk rasa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari peserta unjuk rasa maupun dari pihak aparat kepolisian, maka pihak kepolisian harus bertindak profesional dalam melakukan pembubaran aksi unjuk rasa tersebut. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota kepolisian dalam menjalankan tugas melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Dasar hukum perlindungan hak asasi manusia bagi aparat kepolisian yang melaksanakan tugas, terlebih pada saat terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Tidak ada yang mewadahi dalam satu peraturan perundang-undangan yang membahas masalah

perlindungan hak asasi manusia bagi aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Dari penerapan hukum yang ada dan diatur dalam sistem perundang-undangan. Misalnya dalam pengambilan diskresi dalam melaksanakan tindakan kepolisian, dalam pengambilan diskresi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan anggota kepolisian mengenai diskresi, kemampuan yang dimiliki oleh anggota kepolisian, dan sifat karakter pimpinan yang memimpin sub satuan kerja dimana anggota tersebut bertugas. Pada situasi dan ancaman yang sama, setiap anggota kepolisian memiliki penilaian sendiri secara subyektif sesuai dengan tiga faktor yang dimiliki anggota kepolisian tersebut.¹⁸

Tugas polisi dituntut untuk lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendamaikan kelompok atau perorangan yang berkonflik, bukan sekedar memenjarakan mereka demi menegakkan hukum.¹⁹ Polisi harus lebih mengedepankan tindakan preventif ketimbang represif dalam pencegahan kejahatan, karena polisi selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, juga sebagai alat efektif untuk melindungi manusia itu sendiri dari ancaman-ancaman kejahatan yang dapat mengganggu produktifitas. Untuk itu kemampuan personel Polri harus dikembangkan terus guna mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi situasi seperti ini, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan yang secara kontinyu harus dilaksanakan oleh setiap personel Polri. Polres sebagai satuan kerja yang langsung menyentuh masyarakat, dituntut profesionalitasnya untuk mengerahkan kemampuan teknis dan taktis kepolisian untuk menghadapi tantangan sosial masa kini guna merebut kepercayaan masyarakat (*trust building*). Oleh sebab itu sebagai pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan personil anggota Polres dalam rangka memelihara kemampuan profesional anggota.

Peningkatan kemampuan anggota Polri bertujuan untuk membentuk insan Polri yang berkemampuan profesional. Polri sebagai institusi yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan supremasi hukum dan

¹⁸ *Ibid.* 91.

¹⁹ Prasodjo, Imam B.2011. *Peran Polisi Ideal di Tengah Dinamika Perubahan Sosial*. Majalah Jagrata. 77.

berkewajiban menjaga serta memelihara keamanan dalam negeri, sebagaimana visi dan misi Polri dalam paradigma baru, yaitu; Visi Polri adalah: sebagai alat negara penegak hukum ; pemelihara keamanan dalam negeri yang professional dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat. Sedangkan Misi Polri adalah menegakan hukum secara adil, bersih dan menghormati hak asasi manusia, memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta mendorong meningkatnya kesadaran, kepatuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan visi dan misi Polri, maka setiap anggota Polri dituntut untuk memiliki bekal dan kemampuan pengetahuan kepolisian, serta perundang-undangan lain, demikian juga memiliki keterampilan-keterampilan yang handal dalam mendukung dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Insan Polri yang profesional yaitu anggota Polri selain memiliki pengetahuan kepolisian dan perundang-undangan juga memiliki kemahiran dan keahlian yang memadai serta mempunyai kode etik dan etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Disamping itu harus memiliki kejujuran, tahu akan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab, senantiasa menghormati hak asasi manusia, memiliki tekad dalam jiwanya dari setiap moral perbuatannya yang dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan orang banyak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh semua lapisan dan golongan masyarakat. Untuk itu, kesatuan kewilayahan (Polres) harus berupaya bagaimana meningkatkan kemampuan professional anggotanya dengan upaya peningkatan latihan kemampuan personel.

Kewenangan bagi Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum kewenangan ini dikenal sebagai Diskresi

kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (*Flichtmassiges Ermessen*).²⁰

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
5. menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2002, yang berbunyi:²¹

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak

²⁰ Momo Kelana *OpCit.* 111.

²¹ Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002. *OpCit.* 9.

menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi bukan merupakan suatu kewenangan tetapi merupakan tindakan lain kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, Diskresi sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diberikan pengawasan yang jelas dan ketat terhadap penerapannya.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Wewenang Polri untuk menerapkan diskresi sebagai kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan, diskresi yang dimiliki anggota Polri didasarkan pada Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 18 ayat 1, wewenang penerapan diskresi yang dimiliki oleh anggota Polri harus dipandang sebagai batasan dalam membuat keputusan menurut penilaiannya sendiri harus tetap memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan serta pengalaman dalam menjalankan dinas kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sehingga penerapan diskresi tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan Menghormati hak azasi manusia. Meskipun demikian seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas masih ragu-ragu dalam bertindak dikarenakan pertimbangan karakteristik pimpinan. Semua tindakan yang dilakukan anggota kepolisian keputusan terakhir berada di dalam keputusan pimpinan.

Pemahaman dan pengetahuan seorang anggota kepolisian yang kurang mengenai tugas kewenangannya, yaitu SOP penggunaan kekuatan kepolisian dari: Deteren, Perintah lisan, Tangan kosong lunak, Tangan kosong keras, Senjata tumpul / kimia, dan Senjata api.

2. Masalah hukum dan hak asasi manusia bukan hanya terbatas pada pengertian dan pemahaman. Perilaku dan budaya yang telah berakar serta dapat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Sehingga pada kenyataannya masih ada pelanggaran hak asasi manusia pada diri anggota Polri yang terjadi. Peningkatan kemampuan anggota kepolisian yang terbatas dalam prakteknya organisasi Polri untuk menunjang kemampuan personelnnya masih apa adanya. Peningkatan kemampuan anggota Polri bertujuan untuk membentuk insan Polri yang berkemampuan profesional. Polri sebagai institusi yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan supremasi hukum dan berkewajiban menjaga serta memelihara keamanan dalam negeri.

B. Saran

1. Anggota yang melaksanakan diskresi dalam penggunaan kekuatan kepolisian tersebut harus dilindungi oleh hukum, tetapi apabila dalam penerapan diskresi terbukti merupakan tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of power*) maka harus diberikan sanksi tindakan Disiplin atau diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian (PTDH) apabila perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pidana maka diberikan sanksi hukum sesuai dengan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bukan hanya ancaman (PTDH) saja yang mempengaruhi keputusan seorang anggota Polri dalam melindungi diri maupun dalam melakukan tindakan kepolisian pada saat melaksanakan tugas. SOP penggunaan kekuatan dapat diperbarui secara konkret dengan ditambah kendali senjata tajam karena kelengkapan Polri salah satunya adalah sangkur. Intervensi maupun karakteristik pimpinan juga meliki andil dalam pengambilan tindakan diskresi. Untuk memperbaiki budaya organisasi di tubuh Polri perlu adanya sertifikasi pelatihan atau

²² Awaludin Djamin. 1995. *Adminidtrasi Kepolisian RI*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira. Sespim Polri.

pembinaan karakter kepemimpinan. Hal itu juga sebagai pertimbangan dan juga syarat assesment untuk menjadi seorang pimpinan di satuan kerja Polri. Perlu adanya pembinaan pemahaman anggota kepolisian pada masing-masing satuan kerja. Cara yang konkret bisa dilakukan dengan kejuruan maupun sosialisasi secara komprehensif. Sehingga anggota paham betul peran, kewenangan, fungsi, dan tugas pokok kepolisian.

2. Adanya perubahan regulasi aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan anggota kepolisian yang secara konkret dalam implementasinya. Maka anggota kepolisian di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada rasa keragu-raguan sedikitpun sehingga tugas pokoknya tercapai yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kemudian penegakan hukum tercapai serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah dilaksanakan pembinaan karakter, pembinaan pemahaman serta pengetahuan, dan perubahan regulasi yang mengartur tentang tindakan kepolisian maupun mengenai hak asasi manusia. Maka perlu adanya pembelakan peningkatan kemampuan individu anggota kepolisian, dengan memperhatikan aspek pendekatan latihan dan aspek manajemen latihan termasuk penganggaran dalam pelaksanaannya harus didukung secara optimal oleh pimpinan satuan kerja organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Titon Slamet Kurnia. 2014. *Konstitusi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roeslan Saleh. 2009. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Binsar Gultom. 2010. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke11. 13–14.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Hukum Normatif*. Prenada Media Group.
- Reza Indragiri Amriel. 2014. *Polisi Bukan Manusia*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara. 7; Lili Rasjidi. 1992. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni.
- Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. dan Shidarta, S.H., M.Hum. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Hari Sunanto. 2009. *Aspek Psikologis dalam Kehidupan Seorang Polisi*. Jakarta: Nurul Izzah Press.
- Dellyana, shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasodjo, Imam B.2011. *Peran Polisi Ideal di Tengah Dinamika Perubahan Sosial*. Majalah Jagratara.
- Awaludin Djamin. 1995. *Adminidtrasi Kepolisian RI*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira. Sespim Polri.